



# Pengelola Tak Paham Perizinan

## ● Dintib Kota Bongkar Paksa Tower Ilegal ● Pengelola Wajib Ganti Biaya Pembongkaran

**Bongkar Paksa**

● Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta akhirnya melakukan pembongkaran terhadap tower seluler ilegal di atas Hotel Grand Surya Suryodinigratan 42B Mantrijeron

● Setelah dibongkar, pengelola diberi waktu tujuh hari untuk mengambil barang bukti yang disita Dintib.

➔ Pengambilan barang bukti harus disertai pengganti biaya jasa bongkar yang dilakukan pihak pelaksana. Jika tidak, maka otomatis menara tersebut menjadi aset Pemkot.

● Dinas Perizinan saat ini tidak mengeluarkan izin pembangunan tower seluler.

● Total ada 91 tower seluler di seluruh wilayah kota yang berizin

YOGYA, TRIBUN - Seperti telah diduga sebelumnya, pemilik tower seluler di atas bangunan Hotel Grand Surya Suryodinigratan 42B Mantrijeron, enggan membongkar tower mereka yang terbukti melanggar. Dintib terpaksa melakukan langkah terakhir dengan membongkar tower tersebut, Senin (21/10).

Pembongkaran dilakukan oleh Dintib bekerjasama dengan pihak pelaksana, srtta jajaran Muspika yakni kecamatan, Polsek dan Koramil Mantrijeron. Eksekusi ini dilaksanakan sesuai tahapan yang diterapkan Dintib. Dimana sebelumnya, Jumat (18/10) pengelola tower sudah diberi surat peringatan dan pemberitahuan untuk melakukan pembongkaran. Pengelola diberi waktu sampai Minggu (20/10) untuk membongkar sukarela, namun tak kunjung membongkar.

■ Bersambung ke Hal 14

**BONGKAR TOWER SELULER** - Petugas melakukan pembongkaran tower seluler di atas bangunan Hotel Grand Surya, Suryodinigratan, Mantrijeron, Yogyakarta, Senin (21/10). Tower seluler tersebut dibongkar karena pemiliknya tidak mengantongi izin operasi.

TRIBUN JOGJA/BRAMASTO ADHY

	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
	<input type="checkbox"/> Negatif <input type="checkbox"/> Positif <input checked="" type="checkbox"/> Netral	<input type="checkbox"/> Amat Segera <input checked="" type="checkbox"/> Segera <input type="checkbox"/> Biasa	<input type="checkbox"/> Untuk Ditanggapi <input checked="" type="checkbox"/> Untuk Diketahui <input type="checkbox"/> Jumpa Pers

"Pembongkaran biasanya sampai dua hari. Hari ini (kemarin) kami matikan dulu jaringannya. Kemudian baru dicopoti tower-nya," terang Kasi Pengendalian Dintib Kota, Bayu Laksmono.

Eksekusi kali ini berjalan tanpa kendala. Puluhan petugas pertama kali menemui pengelola hotel untuk meminta izin melakukan pembongkaran. Setelah mendapat izin, petugas pun naik ke tower seluler yang berada di atas bangunan hotel bagian belakang untuk mulai mematikan aliran listrik serta jaringannya.

Pembongkaran ini merupakan kali kedua yang dilakukan oleh Dintib terhadap tower seluler tak berizin. Pertama yang dieksekusi adalah tower seluler yang berada di Tahunan Umbulharjo pada awal Juli lalu.

Setelah ini, lanjut Bayu, pihaknya telah mengagendakan eksekusi terhadap tower serupa. Masih ada

titik yang diketahui melanggar dan mendapat peringatan. Yaitu yang berada di Sorosutan Umbulharjo dan Bumijo Jetis. "Kami melakukan bertahap," imbuhnya.

Setelah dilakukan pembongkaran tower ini, pihak pengelola diberi waktu tujuh hari untuk mengambil barang bukti yang disita Dintib. Dengan syarat mengganti biaya jasa bongkar yang dilakukan pihak pelaksana. Jika tidak, maka otomatis menara tersebut menjadi aset Pemkot.

Pada kesempatan tersebut, turut hadir pula perwakilan dari pengelola tower seluler, PT Protelindo. Pria yang enggan menyebutkan namanya ini mengatakan jika tidak mengetahui mekanisme perizinan sampai akhirnya tower dibongkar. "Semua izin yang mengurus pusat," ujarnya.

Terpisah, Kepala Dinas Perizinan Kota Heri Karyawan menyatakan jika saat

ini pihaknya sudah tidak mengeluarkan izin pembangunan tower seluler. Dasarnya setelah ada Perwal 61/2011 tentang pembatasan menara telekomunikasi.

Dengan demikian, jika ada tower seluler baru yang beroperasi dipastikannya jika bangunan dan operasionalnya tidak memiliki izin. "Total ada 91 tower seluler di seluruh wilayah kota yang berizin," tukas Heri.

Saat ini, Dintib sedang menggodog kajian pembongkaran tower seluler tak berizin lainnya. Sembari menunggu surat perintah seperti yang ditandatangani Wawali Imam Priyono pekan lalu, terhadap tower di Suryodiningratan.

"Semua pasti kami tertibkan. Tapi tentu dengan mekanisme yang diatur kemudian dijalankan Dintib. Sebelum eksekusi harus ada prosedur yang dijalankan," tandas IP saat ditemui pekan lalu. (hdy)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perizinan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Ketertiban			

Yogyakarta, 25 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005